



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat ;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4) ;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan ;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR* adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
10. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kota Blitar.
11. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Blitar.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi *CSR* adalah Tim yang membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kota Blitar.
13. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra *CSR* adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Kota Blitar.
14. Duta Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Blitar yang selanjutnya disebut Duta *CSR* adalah perwakilan dari mitra *CSR* dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Blitar yang memiliki tugas mewakili, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan,

melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi CSR dalam kerangka penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

15. Pelaksana CSR adalah perusahaan yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai mitra CSR. Dalam pelaksanaan CSR, perusahaan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga.
16. Forum *Stakeholders Corporate Social Responsibility (CSR)* Kota Blitar adalah wadah berkumpul para mitra CSR.
17. Penerima manfaat kegiatan CSR adalah masyarakat Kota Blitar.
18. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
19. Pendekatan kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program CSR dengan Program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- c. terarahnya penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program CSR di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan program CSR meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program CSR di Daerah dilakukan melalui pendekatan :
 - a. partisipatif ; dan
 - b. kemitraan.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan dari dana CSR dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan reguler (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kota.
- (3) Selain usulan melalui Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra CSR dapat melakukan kegiatan yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi CSR.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 6

Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana CSR meliputi:

- a. bidang pendidikan, yang diarahkan untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan SDM lainnya;
- b. bidang kesehatan, yang diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, yang memadai bagi seluruh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu, taman posyandu dan pusat pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. bidang Pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal, dan pengembangan potensi lainnya;

- d. bidang pembangunan infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan mencakup pemasangan instalasi listrik warga miskin, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya.
- e. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan; dan
- f. bidang-bidang pembangunan lainnya yang sinergi dengan program prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab CSR, yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR;
- b. penyusunan rencana kerjasama program CSR ;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program CSR ;
- d. pelaksanaan program CSR; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Tim Fasilitasi CSR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program CSR, dibentuk Tim Fasilitasi CSR.
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, meliputi:
 - 1. pemberian informasi kepada OPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;

2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 5. pengompilasian daftar prioritas program dan kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang ditingkat desa dan kecamatan dengan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diterima langsung oleh Mitra CSR;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra CSR terpilih;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra CSR;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja CSR ;
 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana CSR ; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan CSR.
- b. pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR.
- c. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, yang meliputi:
 - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR;
 - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program CSR;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Struktur Organisasi Fasilitasi Penyelenggaraan CSR dan Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Mitra CSR

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sebagai Mitra CSR.
- (2) Mitra CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyepakati program CSR dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.

Paragraf 3

Pelaksana CSR

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan oleh Mitra CSR.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan CSR, mitra CSR dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga.
- (3) Mitra CSR melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan CSR kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi CSR, dengan tembusan ditujukan kepada Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (4) Mitra CSR menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR setiap 6 bulan.

Paragraf 4

Duta CSR

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara berkelanjutan, ditunjuk Duta CSR.
- (2) Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai representasi Mitra CSR dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi CSR.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. mendorong peranserta perusahaan sebagai mitra Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Daerah kepada dunia usaha dan masyarakat;

- c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program pembangunan yang dibutuhkan dalam sinergitas program CSR; dan
 - d. koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Penunjukan Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5

Forum CSR

Pasal 12

- (1) Pengurus inti Forum CSR yang terpilih sekaligus bertindak sebagai duta CSR yang mewakili unsur Mitra CSR.
- (2) Forum CSR berperan menyatukan persepsi para Mitra CSR dalam merumuskan dan memusyawarahkan usulan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang akan didanai oleh masing-masing Mitra CSR.
- (3) Forum CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari seluruh Mitra CSR..
- (4) Kepengurusan Forum CSR dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan/atau pemilihan yang dilaksanakan dalam musyawarah yang melibatkan Mitra CSR.
- (5) Periode Kepengurusan Forum CSR berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan ketua Forum CSR dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (6) Kepengurusan Forum CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 13

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun laporan dari Mitra CSR sebagai Pelaksana CSR, dan Duta CSR.

- (3) Duta CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Mitra CSR yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program CSR di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program CSR, dibebankan pada dana CSR.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Juli 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

